

---

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN ( STUDI PUTUSAN NOMOR 1258/PDT.G/2020/PA.PRA)**

### *JURIDICAL REVIEW ON THE REASONS FOR DIVORCE (STUDY ON VERDICT NUMBER 1258/PDT.G/2020/PA.PRA)*

#### **RINDANG SUCI AMALIA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [rindangsuciamalia12@gmail.com](mailto:rindangsuciamalia12@gmail.com)

#### **FATAHULLAH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [fatahullah@unram.ac.id](mailto:fatahullah@unram.ac.id)

#### **EKA JAYA SUBADI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [ekajayasubadi@unram.ac.id](mailto:ekajayasubadi@unram.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku serta untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian terhadap hak hadhanah anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan mempertimbangkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Nomor 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari perceraian terhadap hak hadhanah anak tetap pada kedua orang tuanya terutama ayahnya sampai anak tersebut dewasa.

**Kata kunci :** *Perceraian; Pertimbangan Hakim; Hadhanah Anak*

#### **ABSTRACT**

*This research purposes are to know judge's consideration of decision for case number 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra whether has been in line with the applicable regulations and also to know the legal consequences of divorce towards "hadhanah" children rights. This research applied normative legal method. Results of the study show that judge granted the divorce request according to the Art 19 Law Number 1 of 1974 on Marriage jo. Art 19 Number 9 Government Regulation Number 1975 jo Art 11 letter (f) Islamic Compilation Law. Legal consequence of the divorce towards children rights are fall under the parents especially the father until the child is mature.*

**Keywords:** *Divorce; judge' consideration; children rights*

## I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan bukan hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan melainkan mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah untuk membangun keluarga yang bahagia, dan penuh rasa cinta dan kasih sayang.<sup>1</sup> Kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam setiap perkawinan, namun tidak semua perkawinan kekal dan berjalan mulus. Setiap orang menghendaki agar perkawinan dapat utuh selamanya, akan tetapi tidak sedikit perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin untuk mempertahankan, tetapi pada akhirnya terpaksa bercerai. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

*(a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri. (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*<sup>2</sup>

Meskipun perceraian yang terjadi berdasarkan dengan pertimbangan majelis hakim merupakan hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak, dan tidak jarang pula perceraian hanya dikehendaki oleh salah satu pihak. Akan tetapi terjadi atau tidaknya suatu perceraian, putusan pengadilan menjadi penentu apakah perceraian tersebut dapat terjadi atau tidak oleh suatu putusan pengadilan. Dengan begitu hakim harus menggali nilai-nilai, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga dapat memberi izin dan mengabulkan untuk membubarkan suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas terkait dengan alasan perceraian antara penggugat dan tergugat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan memfokuskan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra)”**

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 30.

<sup>2</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 tahun 1974, LN Nomor 12 tahun 1975 TLN No. 3050, Pasal 19.

<sup>3</sup> Rendi Yusuf, Erlina, Baharudin, *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt/G/2021/PN.TJK)*, Innovative : Journal Of Social Science Research, Volume 1 Nomor 2, 2021, hlm 94

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, penulis memutuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dalam Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra ? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap hak hadhanah anak dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dalam Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra dan untuk menganalisis akibat hukum terhadap hak hadhanah anak dalam hukum islam dan undang-undang perkawinan. Adapun Manfaat penelitian ini adalah berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan menambahkan wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum ataupun bagi siapa saja yang ingin mengetahui terkait dengan alasan perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. serta jenis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka atau kepustakaan. Sebagai penindak lanjutan dari pengumpulan bahan hukum kemudian akan di analisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menjelaskan terkait jawaban-jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dalam Putusan Nomor 1258/Pdt.G/2020/PA.Pra

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Serta majelis hakim dapat memahami fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga para pihak,<sup>4</sup> dan memproses data-data yang diperolehnya selama persidangan, dengan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme serta bersifat obyektif. Dalam aliran positivesme hukum mengutamakan kepastian hukum dibandingkan keadilan. Cara pandang positivisme hukum yang formalistik membuat hakim tidak dapat bertanya apakah norma hukum positif itu adil atau tidak adil.<sup>5</sup> Sesuai dengan perspektif positivesme hukum yang mana semestinya hakim mengacu kepada kaidah peraturan perundang-undangan, khususnya norma hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Serta dalam

<sup>4</sup> Rudi Hartono, *Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)*, Unnes Law Journal, Volume 3 Nomor 2, 2014, hlm 77

<sup>5</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet. 2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 136

penjelasan UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq. adalah suatu perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami-istri.<sup>6</sup>

Dalam perkara ini pertimbangan majelis hakim telah mengacu kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dimana gugatan perceraian dikabulkan karena dalam perkara ini majelis hakim memandang sudah terjadinya ketidak rukunan antara kedua belah pihak, karena sering terjadinya perselisihan. Meskipun dalam hal ini pertimbangan majelis hakim tidak hanya mengacu pada fakta “antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadinya perselisihan”, akan tetapi juga mengacu pada fakta bahwa saat persidangan ini berlangsung, antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah. Yang menandakan bahwa kualitas perselisihan antara kedua belah pihak ialah sama dengan perselisihan terus menerus. Serta faktor ekonomi yang dialami oleh sang suami dan menjadi suatu alasan terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat. Ditengah tingkat kebutuhan ekonomi dan gaya hidup yang tinggi di zaman sekarang banyak menimbulkan kesulitan dalam mencukupinya, dengan tidak tercukupinya kebutuhan keluarga tersebut dapat menimbulkan perdebatan dan perselisihan antara pasangan suami istri yang menyebabkan pertentangan dan ketidak bahagian dalam keluarga. Dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satunya kewajiban suami terhadap istrinya adalah kewajiban ekonomi atau nafkah materi baik untuk sandang, pangan maupun papan. Jika kewajiban ekonomi itu di abaikan maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga. Sehingga bagi istri yang tidak sabar akan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menggugat suaminya ke pengadilan agama.<sup>7</sup>

Sesuai dengan keterangan saksi yang telah di hadirkan di depan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagai alat bukti dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bahwa penyebab perselisihan antara keduanya ini bukan karena tergugat tidak mau bekerja sebagaimana yang tertulis dalam dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat, melainkan nafkah yang di berikan oleh tergugat kepada penggugat masih kurang, dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dalam perkawinan yang didasari oleh saling cinta, saling menghormati, serta saling membantu. Sehingga seharusnya jika terjadi kurang nafkah atau sesuatu yang dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Lantas bagaimana jika melihat banyaknya orang diluar sana yang merasa kekurangan atas nafkah dari suaminya, tidak lantas menjadikannya sebagai alasan untuk bercerai, bahkan mereka masih tetap saling menerima satu sama lain dengan pasangannya dan tetap menjaga perkawinannya.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut terlihat bahwa majelis hakim sesungguhnya telah mempertimbangkan semua aspek secara cukup, hal mana terlihat dari telah

<sup>6</sup> Amiur Ruruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Cet. Ke 2, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 212

<sup>7</sup> Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*, Jurnal Tahkim, Volume XI Nomor 1, Juni 2015, hlm 55

dipertimbangkan semua bukti-bukti atau semua fakta yang muncul dalam persidangan. Bahwa meskipun dalam pertimbangannya, majelis hakim memang sepintas terlihat hanya mempertimbangkan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, dan cenderung mengabaikan siapa penyebab terjadinya percekocan. Serta sifat mempersukar proses hukum perceraian, yang dalam hukum perceraian juga diperkuat dengan adanya keharusan hakim didepan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduhkan melakukan kesalahan. Menurut peneliti dalam putusan ini majelis hakim lebih dekat dengan teori hukum utilitarianisme yaitu pandangan yang mengedepankan sisi mudharat dan kemanfaat bagi masing-masing pihak. Yang dalam hal ini suatu perkawinan dipandang tidak akan membawa manfaat atau bahkan akan mengundang kemudharatan apabila didalamnya terjadi percekocan atau perselisihan secara terus menerus. suatu pertengkaran yang dilakukan secara terus menerus akan membuat perkawinan itu menjadi tidak bahagia bahkan menimbulkan kehancuran. daripada hal tersebut terjadi, perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikannya.<sup>8</sup> Menurut peneliti sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang mengedepankan kemanfaatan, karena sutau perkawinan merupakan perjanjian yang spesifik atau istimewa yang berbeda dengan perjanjian dalam hal harta kekayaan yang di dalamnya untung rugi dapat diperhitungkan secara nyata atau bisa dinominalkan. Sementara dalam perkawinan yang menyangkup lingkungan hidup sehari-hari dan yang didalamnya sangat kental aspek kebatinannya maka tentu aspek kemanfaatan menjadi hal yang lebih penting.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Hak Hadhanah Anak Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan**

Sesudah putusnya hubungan perkawinan dengan melalui gugatan cerai pada Pengadilan Agama, maka timbullah persoalan baru yang tidak kalah pentingnya setelah putusnya perkawinan ialah akibat hukum dari perceraian yaitu, terhadap harta bersama, kewajiban suami dan istri serta hak hadhanah bagi anak yang di tinggalkan. hadhanah sendiri merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz*.<sup>9</sup> Setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak memintanya, dan bagi orang tua harus dapat melindungi, mendidik anak-anaknya agar kelangsungan hidupnya dapat terjamin.<sup>10</sup> Meskipun antara kedua orang tuanya sudah berpisah, kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak akan terputus, anak harus tetap mendapatkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, serta perlindungan yang sama seperti saat orang tuanya masih bersama dalam ikatan perkawinan. Kemudian di bahas

<sup>8</sup> Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU.No. 1 Th.74 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 21

<sup>9</sup> Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm 63.

<sup>10</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1

juga mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu,

- (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>11</sup>

Sebagaimana suatu kewajiban, maka harus terpenuhi dan dilaksanakan, dan apabila tidak di laksanakan sebagaimana mestinya maka perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum, dengan akibat kemungkinan kekuasaan sebagai orang tua akan dapat dicabut. Dalam hukum islam sendiri, yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak ialah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu, yang berkewajiban menyusui dan merawat. Sedangkan menurut Muhammad Thalib, bagi anak yang masih kecil, ibulah yang berkewajiban melakukan hadhanah karena,

Rasullah S.A.W bersabda “engkau (ibu) lebih berhak terhadap kepadanya (anak)”<sup>12</sup>

Jika anaknya masih kecil, maka ibu lah yang paling berhak atas hak hadhanah tersebut, karena jelas anak tersebut membutuhkan ibunya, dan tidak ada yang dapat melakukannya dengan baik selain ibunya. Sebab ibu lebih di utamakan ialah karena dialah yang berhak untuk hadhanah dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh ayahnya.

Mengingat bahwa pemeliharaan anak agar dapat hidup dan pendidikannya tidak terlantar, maka undang-undang menentukan agar ayah lah yang sepenuhnya menanggung pembiayaan anak-anak baik kebutuhan pokok serta biaya pendidikannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.<sup>13</sup> Terkait dengan hak hadhanah telah di jelaskan secara rinci dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>14</sup>

Dengan begitu tanggung jawab atas pemeliharaan anak berada dalam wewenang ibunya. Anak harus tetap menjalankan hidupnya dengan baik meskipun orang tuanya telah berpisah, dan orang tua tetap berperan sangat penting bagi pertumbuhan anak-

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN. No. 1 tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 45

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 361.

<sup>13</sup> Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal Susunan Artikel Pendidikan, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm 171.

<sup>14</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, inpres Nomor 1 Tahun 1991, pasal 105

anaknyanya. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap dipikul oleh ayahnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa suami mempunyai untuk memehuni dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila seorang ayah ingkar terhadap kewajibannya untuk memberi nafkah. bekas istri yang dibebankan untuk melaksanakan pengadilan agama agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang di anggap patut jumlahnya oleh pengadilan agama, dengan begitu pembayaannya dapat dipaksakan dengan putusan Pengadilan Agama.<sup>15</sup> Jika orang tua dalam melaksanakan kewajibannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat di cabut dengan melalui putusan pengadilan agama. Dengan alasan orang tua lalai terhadap anak dan perlakukan buruk orang tuanya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam Putusannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua aspek secara cukup, baik mengenai dalil-dalil Para Pihak, bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi telah dipertimbangkan semua dan sesungguhnya telah bersesuaian. Majelis hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat telah berdasarkan pada fakta persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang dilanjutkan dengan keadaan pisah rumah antara penggugat dan tergugat. Keadaan pisah rumah inilah menunjukkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut. Majelis hakim telah melakukan segala upaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat baik di dalam persidangan dan diluar persidangan. Majelis hakim juga tetap berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat disetiap persidangan, namun tetap tidak berhasil. Hal inilah menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sudah tidak dapat di rukunkan kembali. Serta dalam pertimbangannya majelis hakim mendasari pada pecahnya hati kedua belah pihak. Dalam hal ini majelis hakim terlihat mengabaikan aspek siapa penyebab terjadinya percekocokan, dan memandang bahwa siapa penyebab percekocokan bukan satu-satunya alasan untuk mengabulkan gugatan tersebut. Majelis hakim cenderung mempertimbangkan segi manfaat dan kemudharatan jika perkawinan tersebut tetep dilanjutkan, dan akan membahayakan mental kedua belah pihak. Setelah putusannya suatu perkawinan maka timbulah akibat hukum, salah satunya terhadap hak hadhanah bagi anak yang di tinggalkannya. Secara umum mengenai hadhanah anak setelah kedua orang tuanya bercerai. Ibulah yang paling berhak atas hak hadhanah tersebut, karena ibulah yang berhak untuk hadhanah dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, serta ibu mempunyai rasa kesabaran

<sup>15</sup> Aldi Jaya Mandala Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak Hadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Journal Of Law, Volume 5 Nomor 2, 2019, hlm 11

untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh ayahnya. Ibu juga lebih punya waktu mengasuh anaknya dari pada bapak, oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan. Sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak hadhanah anak setelah berakhirnya perkawinan orang tuanya jatuh pada ibunya selama anak tersebut belum *mumayyiz* dan setelah anak tersebut *mumayyiz* maka anak tersebut dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau ayahnya. Namun, ayah tetap berkewajiban untuk menafkahi si anak meskipun perkawinannya sudah berakhir, namun jika ayah tidak dapat mencukupi kebutuhan maka si ibu dapat memikul pembiayaan anak tersebut dengan penetapan dari pengadilan.

## **B. Saran**

Dalam hal ini seharusnya majelis hakim hendaknya mengingat pada asas mempersulit perceraian demi mencegah terjadinya perceraian, serta selalu mengupayakan kedamaian bagi kedua belah pihak. Bagi kedua orang tua baik ibu atau ayah meskipun perkawinannya telah berakhir harus tetap memenuhi hak anak untuk di lindungi serta didik dengan baik

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Amiur Ruruddin, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Cet. Ke 2, Kencana, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. Ke 1, Pustaka Setia, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1983, *Alasan Perceraian Menurut UU.No. 1 Th.74 Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet. 2, Prenadamedia Group, Jakarta.

### **B. Jurnal**

- Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal Susunan Artikel Pendidikan, Volume 2 Nomor 2, 2017, hlm 171
- Aldi Jaya Mandala Putra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeliharaan Anak Dibawah Umur (Hak Hadhanah) Akibat Suatu Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Journal Of Law, Volume 5 Nomor 2, 2019, hlm 11



Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)*, Jurnal Tahkim, Volume XI Nomor 1, Juni 2015, hlm 55.

Husnatul Mahmudah, Juhriati, Zuhrah, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm 63.

Rendi Yusuf, Erlina, Baharudin, 2021, *Analisis Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisiham Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt/G/2021/PN.TJK)*, Innovative : Jounal Of Social Science Research, Volume 1 Nomor 2, hlm 94.

Rudi Hartono, *Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)*, Unnes Law Journal, Volume 3 Nomor 2, 2014, hlm 77

### **C. Peraturan-Peraturan**

Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)